

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Diversi dalam tindak pidana narkoba menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum dilaksanakan. Perma merupakan produk dari Mahkamah Agung masih dianggap hanya dapat dipergunakan di aparat yang dibawah Mahkamah Agung menurut penyidik dan penuntut umum. Penyidik dan penuntut umum hukum masih enggan menggunakan Perma dikarenakan kedua instansi ini memilih pedoman Undang – undang karena penyidik dan penuntut umum beranggapan bahwa Undang – undang merupakan peraturan tertinggi di negara Indonesia. Hakim pengadilan yang terdapat dibawah naungan Mahkamah Agung terkadang tetap berpedoman terhadap Undang – undang dari pada Perma, hal ini dikarenakan mereka merasa resah apabila dianggap melanggar Undang – undang yang merupakan peraturan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamanya dibawah 7 (tujuh) Tahun sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamanya diatas 7 (tujuh) Tahun tetapi dakwaanya bersifat Subsidiaritas, Alternatif, atau Kumulatif yang salah satu dakwaanya ada ancaman yang dibawah 7 (tujuh) Tahun harus dilakukan Diversi.

2. Kendala dalam penerapan Diversi dalam tindak pidana narkoba setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 adalah para penegak hukum beranggapan bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang didakwa tinggi sekalipun dakwaannya alternatif yang mana Perma Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan Diversi dalam tindak pidana yang didakwa dengan dakwaan alternatif, hal ini terjadi karena para penegak hukum jarang menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014. Selain tidak menerapkan Perma Nomor 4 Tahun 2014, kendala lainnya adalah tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana tanpa korban sehingga penerapan Diversi hanya dapat dilakukan di penyidik, hal inilah yang membuat penuntut umum dan hakim jarang menerapkan Diversi dalam tindak pidana narkoba.

## **B. Saran**

1. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi merupakan produk dari Mahkamah Agung yang bertujuan untuk melindungi hak – hak anak. Perma Nomor 4 Tahun 2014 ini bersifat keluar atau umum yang seharusnya penegak hukum selain dari pengadilan dapat menggunakan peraturan tersebut, karena peraturan tersebut dibuat untuk melindungi hak – hak anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dalam perkembangannya.
2. Tindak pidana narkoba masuk kedalam tindak pidana tanpa korban yang mana Diversi hanya dapat dilakukan oleh penyidik menurut

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012. Para penegak hukum seharusnya tidak dengan mudah begitu saja melepaskan Diversi dalam tindak pidana narkotika tetapi juga melihat dari peraturan tersebut terdapat peraturan pemerintah yang mewajibkan Diversi dalam tindak pidana sekalipun itu tanpa korban. Para penegak hukum seharusnya dapat menjunjung tinggi keadilan terhadap anak yang mana anak sendiri memiliki keistimewaan dan hak – hak yang harus dijaga agar kedepanya anak bisa tumbuh secara normal mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.